

## RANCANGAN KONTRAK

---

### I. SURAT PERJANJIAN

#### SURAT PERJANJIAN

#### Kontrak Lumsum

Jasa Konsultansi Perencanaan Rehab Gedung Menembak  
Menjadi Squash Arena

Nomor : ..... [diisi nomor Kontrak]

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Jasa Konsultansi Konstruksi Lumsum, yang selanjutnya disebut “**Kontrak**” dibuat dan ditandatangani di ..... pada hari ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... [tanggal, bulan dan tahun diisi dengan huruf], berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor..... tanggal ....., Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) Nomor ..... tanggal ....., [jika kontrak tahun jamak ditambahkan surat persetujuan pejabat yang berwenang, misal: “dan Surat Menteri Keuangan (untuk sumber dana APBN) Nomor ....., tanggal:....., perihal: .....”], antara:

Nama PPK : SYAHRUDIN, SE, MM  
NIP PPK : 19781023 200212 1 002  
Jabatan PPK : Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan  
Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara  
Berkedudukan di : Jl. Williem Iskandar No. 9, Medan

yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/190/KPTS/2023 tanggal 28 Februari 2023 tentang Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023 selanjutnya disebut “**Pejabat Penandatangan Kontrak**”, dengan:

Nama : ..... [nama wakil Penyedia]  
Jabatan : ..... [sesuai akta notaris]  
Berkedudukan di : ..... [alamat Penyedia]  
Akta Notaris Nomor : ..... [sesuai akta notaris]  
Tanggal : ..... [tanggal penerbitan akta]  
Notaris : ..... [nama notaris penerbit akta]

yang bertindak untuk dan atas nama ..... [nama badan usaha] selanjutnya disebut “**Penyedia**”.

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta perubahannya;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta perubahannya;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya;

5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatanganan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/ Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan **Jasa Konsultansi Perencanaan Rehab Gedung Menembak Menjadi Squash Arena** sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi**";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Jasa Konsultansi Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan Penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
  - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan **Jasa Konsultansi Perencanaan Rehab Gedung Menembak Menjadi Squash Arena** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1  
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2  
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Lingkup Kegiatan ini merupakan pekerjaan Jasa Konsultan Standar untuk Perencanaan pekerjaan konstruksi Jasa Konsultansi Perencanaan Rehab Gedung Menembak Menjadi Squash Arena.

Tahapan Kegiatan meliputi :

- a. Penyusunan Perencanaan Squash Arena mempedomani Standard International untuk Cabang Olahraga Squash Federasi Squash Dunia (WCF), termasuk program dan konsep tata ruang beserta seluruh fasilitasnya.

- b. Penyusunan Pengembangan Rencana, antara lain membuat :
  1. Rencana Tata Letak Squash Arena, Utilitas termasuk Rencana Penerangan/Lampu-lampu/Fasilitas Informasi, Perhitungan Kekuatan Struktur, Perbaikan Struktur, Back Up Data Perhitungan Volume dan lain-lain.
  2. Perkiraan Biaya (Engineer Estimate).
- c. Penyusunan Rencana Detail antara lain memuat :
  1. Gambar-gambar Detail Squash Arena, Detail Utilitas serta sistem penerangan/Lampu-lampu yang sesuai dengan gambar rencana yang telah disetujui. Semua Gambar dan Utilitas harus ditandatangani oleh Team Leader sebagai Penanggung Jawab Teknik Perusahaan dan Tenaga Ahli yang mempunyai Ijin Sertifikat (SKA);
  2. Gambar Tiga Dimensi (3D);
  3. Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS);
  4. Rincian Volume Pelaksanaan Pekerjaan dan Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan.
- d. Membantu Kelompok Kerja (POKJA) pada waktu penjelasan pekerjaan saat pelelangan kegiatan fisik, termasuk menyusun Berita Acara Penjelasan Pekerjaan dan melaksanakan tugas-tugas yang sama apabila terjadi Tender ulang.
  1. Melakukan Penyesuaian Gambar dan Spesifikasi Teknis Pelaksanaan bila ada perubahan.
  2. Memberikan Penjelasan terhadap persoalan-persoalan yang timbul selama masa pelaksanaan.
  3. Memberikan saran-saran, pertimbangan dan rekomendasi tentang penggunaan bahan.

### Pasal 3

#### HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran sebagaimana tercantum dalam Daftar Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp. .... (*..... ditulis dalam huruf .....*) dengan kode akun kegiatan .....
  - (2) Kontrak ini dibiayai dari APBD Provinsi Sumatera Utara;
  - (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank ..... rekening nomor : ..... atas nama Penyedia : .....
- [Catatan : untuk kontrak tahun jamak agar dicantumkan rincian pendanaan untuk masing-masing Tahun Anggarannya]*

### Pasal 4

#### DOKUMEN KONTRAK

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
  - a. adendum Kontrak (apabila ada);
  - b. surat perjanjian;
  - c. surat penawaran;
  - d. syarat-syarat khusus Kontrak berikut lampirannya yang terdiri atas Daftar Personel, Daftar Sub Kontrak, Jadwal Penugasan Personel;
  - e. syarat-syarat umum Kontrak;
  - f. Kerangka Acuan Kerja;
  - g. Daftar Keluaran dan Harga hasil negosiasi dan koreksi aritmatik;
  - h. Data Teknis selain KAK (contoh; Dokumen Pengkajian, Dokumen *Feasibility Study/Pra Feasibility Study*, dll); dan
  - i. dokumen lainnya seperti: SPPBJ, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.

- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g.

Pasal 5  
MASA KONTRAK

- (1) Masa kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban para pihak.
- (2) Masa Pelaksanaan Kontrak ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pekerjaan.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama  
Penyedia ..... *[diisi nama badan  
usaha]*

Medan, Mei 2023  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)  
DINAS KEPEMUDAAN DAN  
KEOLAHRAHAAN PROVSU

*[tanda tangan dan cap (jika salinan asli  
ini untuk Pejabat Penandatanganan  
Kontrak maka rekatkan meterai Rp Rp  
10.000,00)]*

*[nama lengkap]  
[jabatan]*

**SYAHRUDIN, SE, MM**  
NIP. 19781023 200212 1 002